



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 62 TAHUN 2022
TENTANG
STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 - 2041, perlu Menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Strategi Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5671);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang

- Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 57);
 15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 485) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1231);
 16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 7);
 17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3);
 18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Bengkayang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6;

19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bengkayang Tahun 2020-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Keputusan Kepala Daerah adalah Keputusan Bupati Bengkayang.
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Bengkayang.
6. Organisasi Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. RPJP adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bengkayang untuk periode 20 tahun.
8. RPJM adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkayang untuk jangka 5 tahun.
9. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 1 tahun.
10. Industri Kecil dan Menengah selanjutnya disingkat IKM.
11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Daerah.
12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang di laksanakan oleh OPD/SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan.

13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang di laksanakan oleh OPD/SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan.
14. Produk Unggulan Daerah merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong dan mampu memasuki pasar global.
15. Badan Usaha Milik Nasional yang disingkat selanjutnya BUMN adalah suatu unit usaha yang sebagian besar atau seluruh modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan serta membuat suatu produk atau jasa yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang mempunyai wilayah kerja di Daerah;
16. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Daerah.
17. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Perusahaan swasta adalah sebuah perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi non-pemerintah atau sekelompok kecil pemegang saham atau anggota-anggota perusahaan yang menawarkan atau memperdagangkan stok (saham) perusahaannya kepada masyarakat umum melalui pasar saham.
19. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
20. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
21. Sarana Produksi adalah mesin/peralatan, bangunan dan barang yang berkaitan langsung dengan proses produksi Produk Unggula Daerah.
22. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, yang dapat berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermakert ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

23. Daerah Potensial adalah daerah-daerah yang mempunyai sumberdaya dan prospek baik untuk penumbuhan dan pengembangan produksi produk lokal atau Produk Unggulan Daerah.
24. Kawasan Produksi Produk Unggulan Daerah adalah suatu wilayah dengan potensi Produk Unggulan Daerah tertentu yang dikembangkan dan dikelola sebagai sentra kegiatan produksi Produk Unggulan Daerah.
25. Produk Lokal adalah produk baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh Industri Kecil dan Menengah atau perorangan yang berada di Wilayah Daerah.

Pasal 2

Tujuan dari penyusunan strategi pengembangan produk unggulan daerah adalah :

- a. melengkapi dokumen perencanaan dalam pengembangan produk unggulan Daerah;
- b. merupakan jbaran dari Rencana Pembangunan Daerah baik RPJP, RPJM maupun RKPD;
- c. sebagai landasan dalam penyusunan rencana tindak dalam pelaksanaan pengembangan produk unggulan dan pembiayaan; dan
- d. agar kegiatan pengembangan ekonomi lokal dapat dilakukan secara terarah dan terpadu.

Pasal 3

Sasaran penyusunan strategi pengembangan produk unggulan daerah, terdiri dari :

- a. teridentifikasi produk unggulan daerah secara lengkap dan akurat;
- b. tersusunnya strategi pengembangan produk unggulan daerah;
- c. tersusunnya kebijakan dalam pengembangan produk unggulan Daerah; dan
- d. tersusunnya indikasi program dan kegiatan dalam pengembangan produk unggulan Daerah;

BAB II

STRATEGI, INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

Pasal 4

Strategi untuk pengembangan produk unggulan daerah yaitu :

- a. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk menunjang produksi produk unggulan;
- b. peningkatan sumber daya manusia pelaku usaha produk unggulan melalui pelatihan dan bimbingan teknis;
- c. fasilitas dalam pengembangan peralatan produksi dengan dukungan dari pemerintah daerah maupun stakeholder;

- d. peningkatan kualitas produk unggulan, sehingga dapat memiliki keunggulan sesuai tuntutan pasar;
- e. menangkap peluang pasar dengan perluasan jaringan pemasaran produk unggulan dengan melakukan promosi pada wilayah-wilayah yang potensial;
- f. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan investasi; dan
- g. meningkatkan infrastruktur, khususnya peningkatan aksesibilitas terhadap lokasi serta produk unggulan daerah.

Pasal 5

Indikasi program pengembangan produk unggulan daerah yaitu :

- a. penelitian dan pengembangan dalam pengolahan produk unggulan daerah untuk meningkatkan produktifitas;
- b. peningkatan teknologi pembuatan produk unggulan daerah untuk mendukung peningkatan daya saing produk;
- c. peningkatan kompetensi sumber daya manusia para pelaku usaha produk unggulan daerah;
- d. peningkatan kualitas proses pengolahan produk unggulan yang dilakukan oleh IKM termasuk perbaikan lingkungan, kebersihan dan daya tarik produk unggulan;
- e. peningkatan dan pemberdayaan kelembagaan IKM pengolah produk unggulan dan pengembangan lembaga yang terkait dengan produk unggulan;
- f. pengembangan promosi dan pemasaran produk unggulan termasuk perbaikan kemasan; dan
- g. peningkatan kemampuan pelaku usaha produk unggulan terhadap akses pembiayaan.

Pasal 6

Indeks kegiatan pengembangan produk unggulan daerah terdiri dari :

- a. program penelitian dan pengembangan dalam pengolahan produk unggulan daerah, terdiri dari kegiatan :
 - 1. penelitian dan pengembangan proses pembuatan produk unggulan; dan
 - 2. pengembangan pembuatan berbagai produk olahan yang bersifat komersil bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga kuliner.
- b. peningkatan teknologi pembuatan produk unggulan untuk mendukung peningkatan daya saing produk, terdiri dari kegiatan:
 - 1. pelatihan bagi pelaku usaha dengan menerapkan teknologi tepat guna dalam menunjang peningkatan produk;
 - 2. fasilitas peralatan produk; dan
 - 3. fasilitas tenaga ahli/tenaga penyuluh untuk pendamping pada kelompok usaha.

- c. peningkatan kompetensi sumber daya manusia para pelaku usaha produk unggulan, terdiri dari kegiatan :
 - 1. pendidikan dan pelatihan manajemen usaha, termasuk manajemen keuangan dan pemasaran; dan
 - 2. studi banding keindustrian yang telah berhasil dalam mengembangkan produk unggulan, ke lembaga pendidikan berbagai di berbagai daerah.
- d. peningkatan kualitas proses pengolah produk unggulan yang dilakukan oleh IKM, berupa :
 - 1. bantuan tenaga ahli sebagai pendamping untuk meningkatkan kualitas proses pengolah produk unggulan;
 - 2. meningkatkan sarana produksi dan ruang produksi untuk dapat memenuhi persyaratan pengolahan pangan; dan
 - 3. fasilitas pengembangan mesin/peralatan yang di perlukan sesuai dengan jenis usaha IKM, baik peralatan untuk proses maupun peralatan untuk pengemasan.
- e. peningkatan dan pemberdayaan kelembagaan IKM pengolah produk unggulan melalui kegiatan fasilitasi kelompok/koperasi/asosiasi dengan lembaga-lembaga lain untuk meningkatkan kerjasama dan mendorong pengembangan untuk pengemasan.
- f. pengembangan promosi dan pemasaran produk unggulan daerah termasuk perbaikan kemasan :
 - 1. pelatihan dan fasilitas untuk perbaikan kemasan produk;
 - 2. penyelenggaraan pameran produk unggulan daerah serta berpartisipasi dalam berbagai pameran yang diadakan di ibu kota ataupun di daerah-daerah lain; dan
 - 3. promosi produk-produk unggulan melalui media cetak, media elektronik serta melalui internet.
- g. peningkatan kemampuan pelaku usaha produk unggulan terhadap akses pembiayaan melalui kegiatan fasilitas pembiayaan/permodalan.

BAB III PRODUKSI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitas pembinaan, dan sarana prasarana bagi Industri Kecil dan Menengah.
- (2) Para pelaku usaha IKM wajib :
 - a. menjamin dan bertanggungjawab penuh terhadap kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk;

- b. memprioritaskan pemanfaatan bahan baku produksi dan sumber daya dari daerah; dan
 - c. pada beberapa jenis Produk Unggulan Daerah tertentu berorientasi pada sertifikasi untuk menjamin mutu dan keamanan produk.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (4) Pelaksanaan sertifikasi perlu dijalin kerjasama antara perangkat daerah terkait dengan lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (5) Pelaksanaan kerjasama antara perangkat daerah terkait dengan lembaga sertifikasi yang terakreditasi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV

PENENTUAN DAN PEMASARAN PRODUK

Pasal 8

Penentuan produk unggulan daerah sebagai berikut :

- a. pemasaran luas;
- b. menggunakan bahan baku lokal;
- c. tenaga kerja;
- d. kondisi khusus (unit/khas daerah);
- e. disukai masyarakat;
- f. ramah lingkungan; dan
- g. mempromosikan budaya lokal khas daerah.

Pasal 9

Pemasaran Produk Unggulan Daerah dilakukan melalui :

- a. peningkatan kualitas produk yang disesuaikan dengan permintaan pasar dan standar produk;
- b. pengendalian harga produk yang bersifat kompetitif sesuai dengan nilai dan kepuasan konsumen;
- c. pengembangan jaringan distribusi pemasaran melalui kerjasama dengan perangkat daerah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, koperasi, BUMDes, pusat perbelanjaan, toko swalayan, rumah makan, hotel, cafe, kawasan wisata, rest area dan perguruan tinggi;
- d. toko swalayan wajib memfasilitasi pemasaran produk lokal dan Produk Unggulan Daerah pada *outlet* atau gerainya berdasarkan standar produk yang telah disepakati dan menempatkannya di tempat yang strategis; dan
- e. pengembangan promosi dan komunikasi yang meliputi kegiatan publikasi, penjualan secara personal, promosi penjualan, pemasaran langsung, permanen dan forum bisnis baik secara *offline* maupun *online*.

BAB V
PENGUNAAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

Pasal 10

Penggunaan Produk Unggulan Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. setiap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dan karyawan BUMD menggunakan produk lokal dan Produk Unggulan Daerah pada kegiatan atau aktivitas kerja;
- b. setiap Perangkat Daerah dan BUMD dalam pelaksanaan rapat-rapat, sosialisasi, seminar, pelatihan, workshop dan pertemuan lainnya memanfaatkan produk lokal dan Produk Unggulan Daerah; dan
- c. pemberian cinderamata dan/atau souvenir kepada tamu negara atau daerah yang bersangkutan ke daerah hendaknya memaksimalkan pemanfaatan Produk Unggulan Daerah sebagai cinderamata dengan ciri khas daerah.

BAB VI
KEWAJIBAN

Pasal 11

Produsen penyedia Produk Unggulan Daerah wajib:

- a. menjamin dan bertanggungjawab penuh terhadap kualitas produk yang dihasilkan;
- b. menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan;
- c. wajib memiliki perizinan sesuai jenis produk unggulan yang dilakukan; dan
- d. memenuhi kewajiban di bidang usaha sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
PENGEMBANGAN KAWASAN PRODUKSI PRODUK UNGGULAN DAERAH

Pasal 12

- (1) Pengembangan Kawasan Produksi Produk Unggulan Daerah dilakukan melalui:
 - a. penataan kawasan Produk Unggulan Daerah;
 - b. penyediaan sarana dan prasana produksi Produk Unggulan Daerah;
 - c. menjamin ketersediaan bahan baku Produk Unggulan Daerah;
 - d. pemeliharaan kelestarian dan mutu lingkungan hidup;
 - e. pengembangan investasi yang dilaksanakan secara terpadu dan sistematis;
 - f. peningkatan peran serta masyarakat; dan

- g. peningkatan perlindungan terhadap produk Unggulan Daerah.
- (2) Setiap pengembangan kawasan produk unggulan daerah, wajib melakukan upaya pelestarian lingkungan melalui analisa mengenai dampak lingkungan serta pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan yang telah direkomendasikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Setiap pengembangan kawasan Produk Unggulan Daerah, harus dilakukan dalam rangka pengembangan investasi yang dilaksanakan antara lain meliputi :
- a. kejelasan prosedur;
 - b. kecepatan dalam proses perizinan atau pendaftaran untuk berinvestasi dalam Produk Unggulan Daerah; dan
 - c. pemberian kemudahan untuk berinvestasi dalam Produk Unggulan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Setiap pengembangan kawasan Produk Unggulan Daerah, harus dilakukan berdasarkan peningkatan peran serta masyarakat melalui :
- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan produk Unggulan Daerah;
 - b. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang Produk Unggulan Daerah;
 - c. perluasan akses pasar terhadap pertanian dan usaha industri kecil dan menengah serta usaha Produk Unggulan Daerah yang dikembangkan masyarakat; dan
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Produk Unggulan Daerah.

BAB VIII

PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Paragraf 1

Pelaksana Pembinaan

Produk Unggulan Daerah

Pasal 13

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan proses produksi sampai dengan pemasaran Produk Unggulan Daerah dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang yang meningkatkan urusan pemerintahan :
- a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi;
 - c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- d. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f. Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan;
 - g. Dinas Perikanan dan Kelautan;
 - h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal;
 - i. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata; dan
 - j. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
- a. bantuan peralatan;
 - b. pelatihan/kursus;
 - c. penyuluhan;
 - d. fasilitas legalitas usaha atau perizinan; dan
 - e. fasilitas pemasaran produk melalui pola pendampingan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diselenggarakan secara periodik dan berkelanjutan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh penyuluh, lembaga pendidikan lainnya atau sebutan lain, dan perangkat daerah.

Paragraf 2
Obyek Pembinaan
Produk Unggulan Daerah

Pasal 14

Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan kepada :

- a. sentra produksi IKM;
- b. kelompok tani/gabungan kelompok tani;
- c. asosiasi komoditi pertanian kecamatan;
- d. kelompok ternak; dan
- e. kelompok perikanan.

Bagian Kedua
Pemberdayaan

Pasal 15

- (1) Pemberdayaan pengusaha Produk Unggulan Daerah dilakukan dengan memberikan fasilitas dan pembinaan bagi peningkatan produksi, promosi, pemasaran dan daya saing produk unggulan daerah;
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. akses sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi ; dan
 - b. fasilitas kemitraan dalam peningkatan sinergi antar komunitas pengusaha.
- (3) Pemerintah Daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan Petani/Poktan/Gapoktan, dan Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan proses produksi, kualitas dan keamanan produk sampai dengan pemasaran Produk Unggulan Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring kepada pelaku usaha yang meliputi proses produksi sampai dengan hasil produksi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 17

Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan Produk Unggulan Daerah dimuat dalam :

- a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten;
- d. rencana strategis Perangkat Daerah; dan
- e. rencana kerja Perangkat Daerah.

Pasal 18

Pembiayaan kegiatan pemberdayaan Produk Unggulan Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan dapat bersumber dari :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 31 Agustus 2022

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang

pada tanggal 31 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H

NIP. 1974110112006041013